



**PUTUSAN**

**Nomor 16/ PID/ 2017/ PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **RAHMAT ARIFIN Als ARIF Bin HARTONO;**  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 10 Maret 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Simpang Sadar Kelurahan Sribawono  
Kecamatan Mataran Baru Lampung atau Mess  
Polyta Jati Mulya Pergudangan 8 Prancis  
Kosambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;

*Hal. - 1 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
10. Penetapan Penahnaan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017, di LP Pemuda Tangerang;
11. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017, di LP Pemuda Tangerang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Teddy Wahyudi, S.H. dan Sidik, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Teddy W & Partners, yang beralamat di Jalan Kejaksaan Raya Kav.Tutul V No.389 Pondok Bambu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Februari 2017 Nomor : 315/Sk.Pengacara/2017/PN.Tng;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.16/PEN.PID/2017/PT.BTN tanggal 7 Maret 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg. Perk : PDM-232/TNG/9/2016 tanggal 08 September 2016 mengajukan terdakwa kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa Rahmat Arifin Als Arip Bin Hartono bersama-sama dengan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 472.11/059743-DKPS/CKP/2011 tanggal 30 Desember 2011) dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 01.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri yang beralamat di Kampung Jati Mulya RT.01 RW.04 Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kota Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,

*Hal. - 2 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (korban Eno Fariha usia 18 tahun 7 bulan)”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

Pada mulanya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menghubungi korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setelah Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin selesai mengikuti ujian akhir Nasional kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dan korban sepakat untuk bertemu di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri atau tempat tinggal korban beralamat di Kp. Jati Mulya RT.01 RW.04 Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tiba di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri sambil memperhatikan suasana lingkungan sekitar yang sepi kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung masuk ke kamar korban dengan posisi pintu kamar yang tidak terkunci lalu menutup pintu kamar, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin duduk berhadapan dengan korban sambil berbincang-bincang tidak lama kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menciumi pipi korban, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung membuka baju dan membuka resleting celana jeans pendek yang dikenakannya dengan maksud hendak menyetubuhi korban namun korban menolak “dikarenakan takut hamil” karena mendengar ucapan tersebut, Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin merasa kecewa, tersinggung dan marah lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin memakai kembali pakaiannya dan langsung keluar dari kamar korban untuk merokok sambil berjalan menuju ke halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri;

Kemudian pada saat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin sedang berada di halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri pada hari Jum’at tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 00.30 WIB, saat itu juga datang terdakwa (bertempat tinggal di Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri) bertanya kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dengan bahasa “lo siapa? ngapain disini? orang mana lo?” kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab “saya alim, orang sini, habis ketemu sama cewek” kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin “namanya siapa?” lalu dijawab Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin “indah”, setelah itu terdakwa bertanya kembali kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin “indah siapa,

Hal. - 3 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya kaya apa” lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab “orangnya tinggi, gigi gingsul” belum sempat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab pertanyaan tersebut, sekira jam 00.45 WIB saat itu juga datang Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dengan maksud ingin bertemu dengan korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam dengan No. Pol : B 6763 CZL lalu berhenti di depan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dan memarkirkan sepeda motornya di depan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung memanggil dengan bahasa “bang” kepada Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan dijawab Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki “oohh lo”, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin bertanya kepada Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki “darimana bang?” lalu terdakwa melanjutkan pertanyaannya kepada Anak yang didengar juga oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki “lo indah yang mana, dia siapanya lo” lalu dijawab Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin “temen bang” dan terdakwa bertanya kembali “yang bener, pacar bukan”, belum sempat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab pertanyaan tersebut, saat itu juga terdakwa berkata “coba buktiin, ayo ikut gw” kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab “ayo bang kita buktiin”, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin berjalan terlebih dahulu menuju ke kamar korban diikuti oleh terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki, untuk memastikan wanita yang dimaksud atau yang dibicarakan tersebut adalah korban;

Sesampainya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin, terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki di depan kamar korban sekira jam 01.30 WIB kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk terlebih dahulu ke dalam kamar korban dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci dan melihat korban sudah tertidur karena melihat hal tersebut maka terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki langsung masuk ke dalam kamar korban, saat itu juga terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki mengenali korban, dimana terdakwa merasa sakit hati dan dendam karena setiap kali bertemu dengan korban selalu mengatakan “jelek” kepada terdakwa, sedangkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki merasa kesal dan dendam karena sms dan telepon tidak ditanggapi oleh korban, selanjutnya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki langsung mengambil bantal yang berada di samping kiri tubuh korban dan menutup wajah korban dengan bantal kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin diperintahkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki untuk mencari pisau di dapur untuk membunuh korban, dengan bahasa “udah lo ambil pisau sana, nanti kalo

Hal. - 4 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia gak mati lo juga bakalan ditangkap” setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin pergi ke dapur yang berada di luar dan dekat dengan kamar korban namun Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tidak menemukan pisau karena Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tidak menemukan pisau selanjutnya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung keluar Mess Wanita menuju ke sebelah kanan pintu keluar Mess Wanita, terdapat sebuah bangunan rumah yang belum selesai berjarak  $\pm$  12 (dua belas) meter dari Mess Wanita, saat itu juga Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melihat dan mengambil sebuah cangkul berada di dekat tempat sampah samping bangunan rumah tersebut, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk kembali menuju ke dalam kamar korban dan memberikan cangkul tersebut ke terdakwa namun terdakwa tidak mau, saat itu juga Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin diperintahkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki untuk mencangkul korban dengan bahasa “udah lo aja yang nyangkul nanti kalo masih hidup lo ditangkap” kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin mencangkul korban Eno Fariha Als Indah ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kanan korban hingga korban menjulurkan lidahnya keluar, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin karena melihat korban terluka akibat perbuatannya kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin keluar dari kamar korban dan cangkul tersebut Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin letakkan disamping sebelah kiri korban;

Setelah itu terdakwa melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban, saat itu juga terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina korban selama  $\pm$  2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di bagian selakangan korban dalam keadaan korban sudah tidak di bekap oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki kemudian Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki kembali membekap korban dengan bantal yang dipergunakan sebelumnya karena korban masih dalam keadaan hidup (bergerak), selanjutnya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki membuka kembali bekapannya dan mengambil 1 (satu) buah garpu dari saku kiri celananya yang sudah Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki bawa dari rumahnya lalu Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki menyayat wajah korban menggunakan garpu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu juga datang Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk kembali ke dalam kamar korban dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melihat Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki sedang menutup bagian wajah korban dengan kondisi wajah korban sudah terlilit kain dan bantal yang berlumuran darah, sedangkan posisi terdakwa berada di atas paha korban yang sudah dalam

Hal. - 5 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



keadaan tidak berdaya kemudian kedua tangan korban yang semula berada di samping pinggang digeser oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki ke atas kepala korban, setelah itu karena Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin merasa kecewa dan tersinggung dengan ucapan korban maka Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menggigit puting susu sebelah kiri korban, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin membuka dan memegang paha sebelah kanan korban hingga posisinya terbuka lebar dan sedikit diangkat kemudian terdakwa dalam posisi agak jongkok mendorong kaki sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya lalu terdakwa memasukan gagang cangkul yang berwarna coklat ke dalam kemaluan korban dengan cara mendorong gagang cangkul tersebut ke dalam kemaluan korban menggunakan kaki kirinya dengan sekuat tenaga hingga tangan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin terciprat darah korban, setelah itu terdakwa menutup muka, payudara, perut dan bagian kemaluan korban dengan menggunakan kain-kain/baju yang ada disekitar kasur korban, sedangkan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melepaskan pegangannya dari paha sebelah kanan korban kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Prince milik korban yang berada disebelah pinggang kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin karena saat itu tangan kanan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin terkena cipratan darah akibat gagang cangkul yang dimasukan ke dalam kemaluan korban lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin memasukkan Handphone tersebut ke dalam kantong celananya, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin keluar menuju kamar mandi tengah yang berada di lingkungan Mess Wanita untuk mencuci tangan dan kaki guna membersihkan cipratan darah, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin sempat melihat ke arah kamar korban, dimana saat itu Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan terdakwa masih berada di dalam kamar korban, setelah selesai melakukan perbuatannya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki mengunci engsel dari luar masing-masing pintu kamar yang berada di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, sedangkan terdakwa mengunci pintu kamar korban dari luar dengan gembok yang diambil dari dalam kamar korban lalu membuang kunci gembok tersebut, setelah itu terdakwa Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin meninggalkan Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin, korban meninggal dunia berdasarkan:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/12.55/IPJV/2016 yang

Hal. - 6 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



ditandatangani oleh dr. Evi Untoro, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.

2. Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan Visum et Repertum Nomor P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Evi Untoro, SpF, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban mayat perempuan berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan memar pada kelopak atas dan bawah sudut mata kiri, sudut kiri bibir atas dan bawah, tungkai bawah kaki kanan sisi depan, pergelangan kaki kanan dan luka terbuka tepi tidak rata dengan patah tulang rahang kanan bawah dan patah berkeping tulang pipi, luka terbuka dangkal, luka lecet gores dan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher, dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula pada bagian dada kiri dan kanan, maupun puting susu kiri dan kanan korban luka lecet tekan terputus kecil kecil dikelilingi memar yang pola dan gambarannya sesuai dengan pola luka akibat gigitan manusia. Pada lubang kemaluan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dengan pendarahan akibat kekerasan tumpul dan tampak gagang cangkul yang masih melekat pada luka;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul (peritoneum), rongga perut, merobek penggantung usus besar isi kanan, merobek organ hati, merobek sekat rongga dada kanan (diafragma), merobek organ paru kanan baga atas sisi bawah, berakhir di iga kelima dada kanan disertai pendarahan pada rongga dada sejumlah dua ratus sentimeter kubik dan pendarahan pada rongga perut sejumlah tiga ratus sentimeter kubik;
- Sebab kematian pasti diakibatkan kekerasan tumpul berupa gagang cangkul yang melalui lubang kemaluan menembus rongga panggul, rongga perut, merobek hati, merobek sekat rongga dada kanan, merobek baga atas sisi bawah paru paru kanan sehingga mengalami pendarahan;
- Kekerasan tumpul pada dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan merupakan kekerasan seksual/perbuatan cabul pelaku terhadap korban dan kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian pada korban;

3. Hasil pemeriksaan CT SCAN No. Foto : 71/VER/V/2016/ML, yang ditandatangani dr. A. Munir, Sp. Rad, dokter pada Pusat Kedokteran dan

*Hal. - 7 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan POLRI Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto, dengan hasil:

- Tampak gambaran grey matter-white matter tak jelas;
- Tampak gambaran bercak-bercak udara pada kedua hemisphere;
- Tulang-tulang intalk;
- Subgaleal hematoma frontoparieto occipital kanan dan temporal kiri;
- Pendarahan pada sinus maxillaries dan ethmoid kanan-kiri serta bola mata kanan-kiri;

Kesan:

- Subgaleal hematoma frontoparieto oksipital kanan dan temporal kiri;
- Pendarahan pada sinus maxillaries dan ethmoid kanan-kiri serta kedua bola;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Rahmat Arifin Als Arip Bin Hartonobersama-sama dengan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 472.11/059743-DKPS/CKP/2011 tanggal 30 Desember 2011) dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 01.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri yang beralamat di Kampung Jati Mulya RT 01 RW 04 Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kota Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (ENO FARIHAusia 18 tahun 7 bulan)". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menghubungi korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setelah Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin selesai mengikuti ujian akhir Nasional kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dan korban sepakat untuk bertemu di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri atau tempat tinggal korban beralamat di Kp. Jati Mulya RT.01 RW.04 Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tiba di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri sambil memperhatikan suasana lingkungan sekitar yang

Hal. - 8 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepi kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung masuk ke kamar korban dengan posisi pintu kamar yang tidak terkunci lalu menutup pintu kamar, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin duduk berhadapan dengan korban sambil berbincang-bincang tidak lama kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menciumi pipi korban, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung membuka baju dan membuka resleting celana jeans pendek yang dikenakannya dengan maksud hendak menyetubuhi korban namun korban menolak “dikarenakan takut hamil” karena mendengar ucapan tersebut, Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin merasa kecewa, tersinggung dan marah lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin memakai kembali pakaiannya dan langsung keluar dari kamar korban untuk merokok sambil berjalan menuju ke halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri;

Kemudian pada saat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin sedang berada di halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri pada hari Jum’at tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 00.30 WIB, saat itu juga datang terdakwa (bertempat tinggal di Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri) bertanya kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dengan bahasa “lo siapa? ngapain disini? orang mana lo?” kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab “saya alim, orang sini, habis ketemu sama cewek” kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin “namanya siapa?” lalu dijawab Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin “indah”, setelah itu terdakwa bertanya kembali kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin “indah siapa, orangnya kaya apa” lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab “orangnya tinggi, gigi gingsul” belum sempat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab pertanyaan tersebut, sekira jam 00.45 WIB saat itu juga datang Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dengan maksud ingin bertemu dengan korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam dengan No. Pol : B 6763 CZL lalu berhenti di depan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dan memarkirkan sepeda motornya di depan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung memanggil dengan bahasa “bang” kepada Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan dijawab Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki “oohh lo“, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin bertanya kepada Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki “darimana bang?” lalu terdakwa melanjutkan pertanyaannya kepada Anak yang didengar juga oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki “lo

*Hal. - 9 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indah yang mana, dia siapanya lo” lalu dijawab Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin “temen bang” dan terdakwa bertanya kembali “yang bener, pacar bukan”, belum sempat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab pertanyaan tersebut, saat itu juga terdakwa berkata “coba buktiin, ayo ikut gw” kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab “ayo bang kita buktiin”, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin berjalan terlebih dahulu menuju ke kamar korban diikuti oleh terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki, untuk memastikan wanita yang dimaksud atau yang dibicarakan tersebut adalah korban;

Sesampainya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin, terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki di depan kamar korban sekira jam 01.30 WIB kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk terlebih dahulu ke dalam kamar korban dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci dan melihat korban sudah tertidur karena melihat hal tersebut maka terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki langsung masuk ke dalam kamar korban, saat itu juga terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki mengenali korban, dimana terdakwa merasa sakit hati dan dendam karena setiap kali bertemu dengan korban selalu mengatakan “jelek” kepada terdakwa, sedangkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki merasa kesal dan dendam karena sms dan telepon tidak ditanggapi oleh korban, selanjutnya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki langsung mengambil bantal yang berada di samping kiri tubuh korban dan menutup wajah korban dengan bantal kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin diperintahkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki untuk mencari pisau di dapur untuk membunuh korban, dengan bahasa “udah lo ambil pisau sana, nanti kalo dia gak mati lo juga bakalan ditangkap” setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin pergi ke dapur yang berada di luar dan dekat dengan kamar korban namun Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tidak menemukan pisau karena Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tidak menemukan pisau selanjutnya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung keluar Mess Wanita menuju ke sebelah kanan pintu keluar Mess Wanita, terdapat sebuah bangunan rumah yang belum selesai berjarak ± 12 (dua belas) meter dari Mess Wanita, saat itu juga Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melihat dan mengambil sebuah cangkul berada di dekat tempat sampah samping bangunan rumah tersebut, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk kembali menuju ke dalam kamar korban dan memberikan cangkul tersebut ke terdakwa namun terdakwa tidak mau, saat itu juga Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin diperintahkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki untuk mencangkul

Hal. - 10 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



korban dengan bahasa “udah lo aja yang nyangkul nanti kalo masih hidup lo ditangkep” kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin mencangkul korban Eno Fariha Als Indah ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kanan korban hingga korban menjulurkan lidahnya keluar, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin karena melihat korban terluka akibat perbuatannya kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin keluar dari kamar korban dan cangkul tersebut Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin letakkan disamping sebelah kiri korban;

Setelah itu terdakwa melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban, saat itu juga terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina korban selama  $\pm$  2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di bagian selakangan korban dalam keadaan korban sudah tidak di bekap oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki kemudian Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki kembali membekap korban dengan bantal yang dipergunakan sebelumnya karena korban masih dalam keadaan hidup (bergerak), selanjutnya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki membuka kembali bekapannya dan mengambil 1 (satu) buah garpu dari saku kiri celananya yang sudah Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki bawa dari rumahnya lalu Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki menyayat wajah korban menggunakan garpu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu juga datang Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk kembali ke dalam kamar korban dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melihat Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki sedang menutup bagian wajah korban dengan kondisi wajah korban sudah terlilit kain dan bantal yang berlumuran darah, sedangkan posisi terdakwa berada di atas paha korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya kemudian kedua tangan korban yang semula berada di samping pinggang digeser oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki ke atas kepala korban, setelah itu karena Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin merasa kecewa dan tersinggung dengan ucapan korban maka Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menggigit puting susu sebelah kiri korban, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin membuka dan memegang paha sebelah kanan korban hingga posisinya terbuka lebar dan sedikit diangkat kemudian terdakwa dalam posisi agak jongkok mendorong kaki sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya lalu terdakwa memasukan gagang cangkul yang berwarna coklat ke dalam kemaluan korban dengan cara mendorong gagang cangkul tersebut ke dalam kemaluan korban menggunakan kaki kirinya dengan sekuat tenaga hingga tangan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin terciprat darah korban, setelah itu terdakwa menutup muka, payudara, perut dan

Hal. - 11 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



bagian kemaluan korban dengan menggunakan kain-kain/baju yang ada disekitar kasur korban, sedangkan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melepaskan pegangannya dari paha sebelah kanan korban kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Prince milik korban yang berada disebelah pinggang kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin karena saat itu tangan kanan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin terkena cipratan darah akibat gagang cangkul yang dimasukkan ke dalam kemaluan korban lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin memasukkan Handphone tersebut ke dalam kantong celananya, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin keluar menuju kamar mandi tengah yang berada di lingkungan Mess Wanita untuk mencuci tangan dan kaki guna membersihkan cipratan darah, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin sempat melihat ke arah kamar korban, dimana saat itu Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan terdakwa masih berada di dalam kamar korban, setelah selesai melakukan perbuatannya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki mengunci engsel dari luar masing-masing pintu kamar yang berada di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, sedangkan terdakwa mengunci pintu kamar korban dari luar dengan gembok yang diambil dari dalam kamar korban lalu membuang kunci gembok tersebut, setelah itu terdakwa, Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin meninggalkan Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin, korban meninggal dunia berdasarkan:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/12.55/IPJ/V/2016 yang ditandatangani oleh dr. Evi Untoro, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
2. Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan Visum et Repertum Nomor : P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Evi Untoro, SpF, dengan kesimpulan:
  - Pada pemeriksaan korban mayat perempuan berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan memar pada kelopak atas dan bawah sudut mata kiri, sudut kiri bibir atas dan bawah, tungkai bawah kaki kanan sisi depan, pergelangan kaki kanan dan luka terbuka tepi tidak rata dengan patah tulang rahang kanan bawah dan patah berkeping tulang pipi, luka terbuka dangkal, luka lecet gores dan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher, dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula pada bagian dada kiri dan kanan, maupun puting susu

Hal. - 12 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



kiri dan kanan korban luka lecet tekan terputus kecil kecil dikelilingi memar yang pola dan gambarannya sesuai dengan pola luka akibat gigitan manusia. Pada lubang kemaluan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dengan pendarahan akibat kekerasan tumpul dan tampak gagang cangkul yang masih melekat pada luka;

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul (peritoneum), rongga perut, merobek penggantung usus besar isi kanan, merobek organ hati, merobek sekat rongga dada kanan (diafragma), merobek organ paru kanan baga atas sisi bawah, berakhir di iga kelima dada kanan disertai pendarahan pada rongga dada sejumlah dua ratus sentimeter kubik dan pendarahan pada rongga perut sejumlah tiga ratus sentimeter kubik;
- Sebab kematian pasti diakibatkan kekerasan tumpul berupa gagang cangkul yang melalui lubang kemaluan menembus rongga panggul, rongga perut, merobek hati, merobek sekat rongga dada kanan, merobek baga atas sisi bawah paru paru kanan sehingga mengalami pendarahan;
- Kekerasan tumpul pada dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan merupakan kekerasan seksual/perbuatan cabul pelaku terhadap korban dan kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian pada korban;

3. Hasil pemeriksaan CT SCAN No. Foto : 71/VERV/2016/ML, yang ditandatangani dr. A. Munir, Sp. Rad, dokter pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto, dengan hasil:

- Tampak gambaran grey matter-white matter tak jelas;
- Tampak gambaran bercak-bercak udara pada kedua hemisphere;
- Tulang-tulang intalk;
- Subgalael hematoma frontoparieto occipital kanan dan temporal kiri;
- Pendarahan pada sinus maxillaries dan ethmoid kanan-kiri serta bola mata kanan-kiri;

Kesan:

- Subgaleal hematoma frontoparieto oksipital kanan dan temporal kiri;
- Pendarahan pada sinus maxillaries dan ethmoid kanan-kiri serta kedua bola mata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rahmat Arifin Als Arip Bin Hartono bersama-sama dengan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 472.11/059743-DKPS/CKP/2011 tanggal 30 Desember 2011) dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 01.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Mess Wanita PT. POLYTA GLOBAL MANDIRI yang beralamat di Kampung Jati Mulya RT.01 RW.04 Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kota Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang menyebabkan mati (ENO FARIHAusia 18 tahun 7 bulan)". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menghubungi korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setelah Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin selesai mengikuti ujian akhir Nasional kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dan korban sepakat untuk bertemu di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri atau tempat tinggal korban beralamat di Kp. Jati Mulya RT.01 RW.04 Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tiba di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri sambil memperhatikan suasana lingkungan sekitar yang sepi kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung masuk ke kamar korban dengan posisi pintu kamar yang tidak terkunci lalu menutup pintu kamar, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin duduk berhadapan dengan korban sambil berbincang-bincang tidak lama kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menciumi pipi korban, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung membuka baju dan membuka resleting celana jeans pendek yang dikenakannya dengan maksud hendak menyetubuhi korban namun korban menolak "dikarenakan takut hamil" karena mendengar ucapan tersebut, Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin merasa kecewa, tersinggung dan marah lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin memakai kembali pakaiannya dan langsung keluar dari kamar korban untuk merokok sambil

Hal. - 14 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju ke halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri;

Kemudian pada saat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin sedang berada di halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 00.30 WIB, saat itu juga datang terdakwa (bertempat tinggal di Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri) bertanya kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dengan bahasa "lo siapa? ngapain disini? orang mana lo?" kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab "saya alim, orang sini, habis ketemu sama cewek" kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin "namanya siapa?" lalu dijawab Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin "indah", setelah itu terdakwa bertanya kembali kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin "indah siapa, orangnya kaya apa" lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab "orangnya tinggi, gigi gingsul" belum sempat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab pertanyaan tersebut, sekira jam 00.45 WIB saat itu juga datang Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dengan maksud ingin bertemu dengan korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam dengan No. Pol : B 6763 CZL lalu berhenti di depan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dan memarkirkan sepeda motornya di depan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung memanggil dengan bahasa "bang" kepada Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan dijawab Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki "oohh lo", setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin bertanya kepada Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki "darimana bang?" lalu terdakwa melanjutkan pertanyaannya kepada Anak yang didengar juga oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki "lo indah yang mana, dia siapanya lo" lalu dijawab Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin "temen bang" dan terdakwa bertanya kembali "yang bener, pacar bukan", belum sempat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab pertanyaan tersebut, saat itu juga terdakwa berkata "coba buktiin, ayo ikut gw" kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab "ayo bang kita buktiin", setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin berjalan terlebih dahulu menuju ke kamar korban diikuti oleh terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki, untuk memastikan wanita yang dimaksud atau yang dibicarakan tersebut adalah korban;

Sesampainya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin, terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki di depan kamar korban sekira jam 01.30 WIB

Hal. - 15 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk terlebih dahulu ke dalam kamar korban dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci dan melihat korban sudah tertidur karena melihat hal tersebut maka terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki langsung masuk ke dalam kamar korban, saat itu juga terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki mengenali korban, dimana terdakwa merasa sakit hati dan dendam karena setiap kali bertemu dengan korban selalu mengatakan “jelek” kepada terdakwa, sedangkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki merasa kesal dan dendam karena sms dan telepon tidak ditanggapi oleh korban, selanjutnya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki langsung mengambil bantal yang berada di samping kiri tubuh korban dan menutup wajah korban dengan bantal kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin diperintahkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki untuk mencari pisau di dapur untuk membunuh korban, dengan bahasa “udah lo ambil pisau sana, nanti kalo dia gak mati lo juga bakalan ditangkep” setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin pergi ke dapur yang berada di luar dan dekat dengan kamar korban namun Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tidak menemukan pisau karena Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tidak menemukan pisau selanjutnya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung keluar Mess Wanita menuju ke sebelah kanan pintu keluar Mess Wanita, terdapat sebuah bangunan rumah yang belum selesai berjarak  $\pm$  12 (dua belas) meter dari Mess Wanita, saat itu juga Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melihat dan mengambil sebuah cangkul berada di dekat tempat sampah samping bangunan rumah tersebut, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk kembali menuju ke dalam kamar korban dan memberikan cangkul tersebut ke terdakwa namun terdakwa tidak mau, saat itu juga Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin diperintahkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki untuk mencangkul korban dengan bahasa “udah lo aja yang nyangkul nanti kalo masih hidup lo ditangkep” kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin mencangkul korban Eno Fariha Als Indah ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kanan korban hingga korban menjulurkan lidahnya keluar, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin karena melihat korban terluka akibat perbuatannya kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin keluar dari kamar korban dan cangkul tersebut Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin letakkan disamping sebelah kiri korban;

Setelah itu terdakwa melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban, saat itu juga terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina korban selama  $\pm$  2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di

Hal. - 16 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian selakangan korban dalam keadaan korban sudah tidak di bekap oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki kemudian Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki kembali membekap korban dengan bantal yang dipergunakan sebelumnya karena korban masih dalam keadaan hidup (bergerak), selanjutnya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki membuka kembali bekapannya dan mengambil 1 (satu) buah garpu dari saku kiri celananya yang sudah Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki bawa dari rumahnya lalu Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki menyayat wajah korban menggunakan garpu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu juga datang Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk kembali ke dalam kamar korban dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melihat Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki sedang menutup bagian wajah korban dengan kondisi wajah korban sudah terlilit kain dan bantal yang berlumuran darah, sedangkan posisi terdakwa berada di atas paha korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya kemudian kedua tangan korban yang semula berada di samping pinggang digeser oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki ke atas kepala korban, setelah itu karena Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin merasa kecewa dan tersinggung dengan ucapan korban maka Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menggigit puting susu sebelah kiri korban, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin membuka dan memegang paha sebelah kanan korban hingga posisinya terbuka lebar dan sedikit diangkat kemudian terdakwa dalam posisi agak jongkok mendorong kaki sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya lalu terdakwa memasukan gagang cangkul yang berwarna coklat ke dalam kemaluan korban dengan cara mendorong gagang cangkul tersebut ke dalam kemaluan korban menggunakan kaki kirinya dengan sekuat tenaga hingga tangan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin terciprat darah korban, setelah itu terdakwa menutup muka, payudara, perut dan bagian kemaluan korban dengan menggunakan kain-kain/baju yang ada disekitar kasur korban, sedangkan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melepaskan pegangannya dari paha sebelah kanan korban kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Prince milik korban yang berada disebelah pinggang kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin karena saat itu tangan kanan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin terkena cipratan darah akibat gagang cangkul yang dimasukan ke dalam kemaluan korban lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin memasukkan Handphone tersebut ke dalam kantong celananya, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin keluar menuju kamar mandi tengah yang berada di lingkungan Mess Wanita

Hal. - 17 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



untuk mencuci tangan dan kaki guna membersihkan cipratan darah, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin sempat melihat ke arah kamar korban, dimana saat itu Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan terdakwa masih berada di dalam kamar korban, setelah selesai melakukan perbuatannya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki mengunci engsel dari luar masing-masing pintu kamar yang berada di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, sedangkan terdakwa mengunci pintu kamar korban dari luar dengan gembok yang diambil dari dalam kamar korban lalu membuang kunci gembok tersebut, setelah itu terdakwa, Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin meninggalkan Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin, korban meninggal dunia berdasarkan:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/12.55/IPJ/V/2016 yang ditandatangani oleh dr. Evi Untoro, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
2. Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan Visum et Repertum Nomor : P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Evi Untoro, SpF, dengan kesimpulan:
  - Pada pemeriksaan korban mayat perempuan berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan memar pada kelopak atas dan bawah sudut mata kiri, sudut kiri bibir atas dan bawah, tungkai bawah kaki kanan sisi depan, pergelangan kaki kanan dan luka terbuka tepi tidak rata dengan patah tulang rahang kanan bawah dan patah berkeping tulang pipi, luka terbuka dangkal, luka lecet gores dan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher, dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula pada bagian dada kiri dan kanan, maupun puting susu kiri dan kanan korban luka lecet tekan terputus kecil kecil dikelilingi memar yang pola dan gambarannya sesuai dengan pola luka akibat gigitan manusia. Pada lubang kemaluan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dengan pendarahan akibat kekerasan tumpul dan tampak gagang cangkul yang masih melekat pada luka;
  - Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul (peritoneum), rongga perut, merobek penggantung usus besar isi kanan, merobek organ hati, merobek sekat rongga dada kanan (diafragma), merobek organ paru kanan baga atas sisi bawah, berakhir di iga kelima dada kanan disertai pendarahan pada rongga dada sejumlah dua ratus sentimeter kubik

Hal. - 18 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



dan pendarahan pada rongga perut sejumlah tiga ratus sentimeter kubik;

- Sebab kematian pasti diakibatkan kekerasan tumpul berupa gagang cangkul yang melalui lubang kemaluan menembus rongga panggul, rongga perut, merobek hati, merobek sekat rongga dada kanan, merobek baga atas sisi bawah paru paru kanan sehingga mengalami pendarahan;
- Kekerasan tumpul pada dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan merupakan kekerasan seksual/perbuatan cabul pelaku terhadap korban dan kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian pada korban.

3. Hasil pemeriksaan CT SCAN No. Foto : 71/VER/V/2016/ML, yang ditandatangani dr. A. Munir, Sp. Rad, dokter pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto, dengan hasil:

- Tampak gambaran grey matter-white matter tak jelas;
- Tampak gambaran bercak-bercak udara pada kedua hemisphere;
- Tulang-tulang intalk;
- Subgaleal hematoma frontoparieto occipital kanan dan temporal kiri;
- Pendarahan pada sinus maxillaries dan ethmoid kanan-kiri serta bola mata kanan-kiri;

Kesimpulan:

- Subgaleal hematoma frontoparieto oksipital kanan dan temporal kiri;
- Pendarahan pada sinus maxillaries dan ethmoid kanan-kiri serta kedua bola mata;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Rahmat Arifin Als Arip Bin Hartonopada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 01.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri yang beralamat di Kp. Jati Mulya RT 01 RW 04 Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kota Tangerang Prov. Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

Hal. - 19 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan dia di luar perkawinan (ENO FARIHAusia 18 tahun 7 bulan)". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menghubungi korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setelah Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin selesai mengikuti ujian akhir Nasional kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dan korban sepakat untuk bertemu di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri atau tempat tinggal korban beralamat di Kp. Jati Mulya RT 01 RW 04 Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tiba di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri sambil memperhatikan suasana lingkungan sekitar yang sepi kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung masuk ke kamar korban dengan posisi pintu kamar yang tidak terkunci lalu menutup pintu kamar, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin duduk berhadapan dengan korban sambil berbincang-bincang tidak lama kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menciumi pipi korban, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung membuka baju dan membuka resleting celana jeans pendek yang dikenakannya dengan maksud hendak menyetubuhi korban namun korban menolak "dikarenakan takut hamil" karena mendengar ucapan tersebut, Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin merasa kecewa, tersinggung dan marah lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin memakai kembali pakaiannya dan langsung keluar dari kamar korban untuk merokok sambil berjalan menuju ke halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri;

Kemudian pada saat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin sedang berada di halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira jam 00.30 WIB, saat itu juga datang terdakwa (bertempat tinggal di Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri) bertanya kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dengan bahasa "lo siapa? ngapain disini? orang mana lo?" kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab "saya alim, orang sini, habis ketemu sama cewek" kemudian terdakwa bertanya kembali kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin "namanya siapa?" lalu dijawab Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin "indah", setelah itu terdakwa bertanya kembali kepada Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin "indah siapa, orangnya kaya apa" lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab

Hal. - 20 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“orangnya tinggi, gigi gingsul” belum sempat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab pertanyaan tersebut, sekira jam 00.45 WIB saat itu juga datang Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dengan maksud ingin bertemu dengan korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam dengan No. Pol : B 6763 CZL lalu berhenti di depan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin dan memarkirkan sepeda motornya di depan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung memanggil dengan bahasa “bang” kepada Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan dijawab Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki “oohh lo”, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin bertanya kepada Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki “darimana bang?” lalu terdakwa melanjutkan pertanyaannya kepada Anak yang didengar juga oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki “lo indah yang mana, dia siapanya lo” lalu dijawab Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin “temen bang” dan terdakwa bertanya kembali “yang bener, pacar bukan”, belum sempat Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab pertanyaan tersebut, saat itu juga terdakwa berkata “coba buktiin, ayo ikut gw” kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menjawab “ayo bang kita buktiin”, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin berjalan terlebih dahulu menuju ke kamar korban diikuti oleh terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki, untuk memastikan wanita yang dimaksud atau yang dibicarakan tersebut adalah korban;

Sesampainya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin, terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki di depan kamar korban sekira jam 01.30 WIB kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk terlebih dahulu ke dalam kamar korban dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci dan melihat korban sudah tertidur karena melihat hal tersebut maka terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki langsung masuk ke dalam kamar korban, saat itu juga terdakwa dan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki mengenali korban, dimana terdakwa merasa sakit hati dan dendam karena setiap kali bertemu dengan korban selalu mengatakan “jelek” kepada terdakwa, sedangkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki merasa kesal dan dendam karena sms dan telepon tidak ditanggapi oleh korban, selanjutnya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki langsung mengambil bantal yang berada di samping kiri tubuh korban dan menutup wajah korban dengan bantal kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin diperintahkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki untuk mencari pisau di dapur untuk membunuh korban, dengan bahasa “udah lo ambil pisau sana, nanti kalo dia gak mati lo juga bakalan ditangkep” setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat

Hal. - 21 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



Bin Nayudin pergi ke dapur yang berada di luar dan dekat dengan kamar korban namun Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tidak menemukan pisau karena Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin tidak menemukan pisau selanjutnya Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin langsung keluar Mess Wanita menuju ke sebelah kanan pintu keluar Mess Wanita, terdapat sebuah bangunan rumah yang belum selesai berjarak  $\pm$  12 (dua belas) meter dari Mess Wanita, saat itu juga Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melihat dan mengambil sebuah cangkul berada di dekat tempat sampah samping bangunan rumah tersebut, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk kembali menuju ke dalam kamar korban dan memberikan cangkul tersebut ke terdakwa namun terdakwa tidak mau, saat itu juga Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin diperintahkan Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki untuk mencangkul korban dengan bahasa "udah lo aja yang nyangkul nanti kalo masih hidup lo ditangkep" kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin mencangkul korban Eno Fariha Als Indah ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kanan korban hingga korban menjulurkan lidahnya keluar, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin karena melihat korban terluka akibat perbuatannya kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin keluar dari kamar korban dan cangkul tersebut Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin letakkan disamping sebelah kiri korban;

Setelah itu terdakwa melepaskan celana korban sambil membuka kedua kaki korban, saat itu juga terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina korban selama  $\pm$  2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di bagian selakangan korban dalam keadaan korban sudah tidak di bekap oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki kemudian Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki kembali membekap korban dengan bantal yang dipergunakan sebelumnya karena korban masih dalam keadaan hidup (bergerak), selanjutnya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki membuka kembali bekapannya dan mengambil 1 (satu) buah garpu dari saku kiri celananya yang sudah Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki bawa dari rumahnya lalu Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki menyayat wajah korban menggunakan garpu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu juga datang Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin masuk kembali ke dalam kamar korban dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melihat Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki sedang menutup bagian wajah korban dengan kondisi wajah korban sudah terlilit kain dan bantal yang berlumuran darah, sedangkan posisi terdakwa berada di atas paha korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya kemudian kedua tangan korban yang semula berada di

Hal. - 22 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



samping pinggang digeser oleh Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki ke atas kepala korban, setelah itu karena Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin merasa kecewa dan tersinggung dengan ucapan korban maka Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin menggigit puting susu sebelah kiri korban, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin membuka dan memegang paha sebelah kanan korban hingga posisinya terbuka lebar dan sedikit diangkat kemudian terdakwa dalam posisi agak jongkok mendorong kaki sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya lalu terdakwa memasukan gagang cangkul yang berwarna coklat ke dalam kemaluan korban dengan cara mendorong gagang cangkul tersebut ke dalam kemaluan korban menggunakan kaki kirinya dengan sekuat tenaga hingga tangan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin terciprat darah korban, setelah itu terdakwa menutup muka, payudara, perut dan bagian kemaluan korban dengan menggunakan kain-kain/baju yang ada disekitar kasur korban, sedangkan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin melepaskan pegangannya dari paha sebelah kanan korban kemudian Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Prince milik korban yang berada disebelah pinggang kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin karena saat itu tangan kanan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin terkena cipratan darah akibat gagang cangkul yang dimasukan ke dalam kemaluan korban lalu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin memasukkan Handphone tersebut ke dalam kantong celananya, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin keluar menuju kamar mandi tengah yang berada di lingkungan Mess Wanita untuk mencuci tangan dan kaki guna membersihkan cipratan darah, setelah itu Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin sempat melihat ke arah kamar korban, dimana saat itu Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan terdakwa masih berada di dalam kamar korban, setelah selesai melakukan perbuatannya Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki mengunci engsel dari luar masing-masing pintu kamar yang berada di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri, sedangkan terdakwa mengunci pintu kamar korban dari luar dengan gembok yang diambil dari dalam kamar korban lalu membuang kunci gembok tersebut, setelah itu terdakwa, Imam Hapriadi Als Imam Bin Muki dan Anak Rahmat Alim Als Amat Bin Nayudin meninggalkan Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan sementara tanggal 14 Mei 2016 dan Visum et Repertum Nomor : P.02/038/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Evi Untoro, SpF, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban mayat perempuan berusia kurang lebih dua

*Hal. - 23 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN*



puluh tahun ini ditemukan memar pada kelopak atas dan bawah sudut mata kiri, sudut kiri bibir atas dan bawah, tungkai bawah kaki kanan sisi depan, pergelangan kaki kanan dan luka terbuka tepi tidak rata dengan patah tulang rahang kanan bawah dan patah berkeping tulang pipi, luka terbuka dangkal, luka lecet gores dan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher, dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula pada bagian dada kiri dan kanan, maupun puting susu kiri dan kanan korban luka lecet tekan terputus kecil kecil dikelilingi memar yang pola dan gambarannya sesuai dengan pola luka akibat gigitan manusia. Pada lubang kemaluan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dengan pendarahan akibat kekerasan tumpul dan tampak gagang cangkul yang masih melekat pada luka;

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul (peritoneum), rongga perut, merobek penggantung usus besar isi kanan, merobek organ hati, merobek sekat rongga dada kanan (diafragma), merobek organ paru kanan baga atas sisi bawah, berakhir di iga kelima dada kanan disertai pendarahan pada rongga dada sejumlah dua ratus sentimeter kubik dan pendarahan pada rongga perut sejumlah tiga ratus sentimeter kubik;
- Sebab kematian pasti diakibatkan kekerasan tumpul berupa gagang cangkul yang melalui lubang kemaluan menembus rongga panggul, rongga perut, merobek hati, merobek sekat rongga dada kanan, merobek baga atas sisi bawah paru paru kanan sehingga mengalami pendarahan;
- Kekerasan tumpul pada dada kiri dan kanan maupun puting susu kiri dan kanan merupakan kekerasan seksual/perbuatan cabul pelaku terhadap korban dan kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian pada korban;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-232/TNG/9/2016 tanggal 25 Januari 2017, menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Arifin Als Arif bin Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan pemerkosaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU PRIMAIR melanggar

Hal. - 24 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melanggar Pasal 285 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Arifin Als Arif bin Hartono dengan pidana MATI dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Handphone merk Prince warna putih lis biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah sandal warna hijau;
  - 1 (satu) buah cangkul warna coklat;
  - 1 (satu) buah HP Cerry warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana levis warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah sandal warna silver;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna silver;
  - 1 (satu) buah garpu warna silver mata 3;
  - 1 (satu) buah HP Nokia XL warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna merah setrip abu-abu;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah kolor boxer warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju oblong warna hijau;
  - 1 (satu) buah HP Samsung GT Hitam;
  - 1 (satu) buah bantal motif batik berwarna krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No. 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 08 Februari 2017, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ARIFIN ALS ARIP BIN HARTONO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Hal. - 25 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



pidana "Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana Dan Perkosaan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT ARIFIN ALS ARIP BIN HARTONO dengan pidana MATI;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Handphone merk Prince warna putih lis biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah sandal warna hijau;
  - 1 (satu) buah cangkul warna coklat;
  - 1 (satu) buah HP Cerry warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana levis warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah sandal warna silver;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna silver;
  - 1 (satu) buah garpu warna silver mata 3;
  - 1 (satu) buah HP Nokia XL warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna merah setrip abu-abu;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah kolor boxer warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju oblong warna hijau;
  - 1 (satu) buah HP Samsung GT Hitam;
  - 1 (satu) buah bantal motif batik berwarna krem;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2017/PN.Tng Jo Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng, Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Februari 2017 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1770/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 08 Februari

Hal. - 26 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2017/PN.Tng Jo Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Februari 2017 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1770/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 08 Februari 2017, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari mulai tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 8 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Hal. - 27 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 8 Februari 2017 tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tinggi tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan akan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1980 Tentang KUHP, serta ketentuan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1770/Pid.B/2016/PN Tng tanggal 08 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. - 28 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis. tanggal 30 Maret 2017 oleh DR.H.NARDIMAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MEGA BOEANA, S.H. dan MASRUDDIN CANIAGO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh NELIANA SETIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukumnya.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**MEGA BOEANA, S.H.**

**DR.H.NARDIMAN, S.H.,M.H.**

Ttd.

**MASRUDDIN CANIAGO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

Ttd.

**NELIANA SETIAWATI, S.H.**

Hal. - 29 - dari 29 hal. Putusan Pidana No. 16/PID/2017/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)